



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala;
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan;
- o. Melaporkan Penerapan SPM Kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 february 2022  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG TATA PEMERINTAHAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 86 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 february 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Bolaang Mongondow	Penanggung jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
6	Inspektur Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
12	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
14	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
15	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
18	Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG TATA PEMERINTAHAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	